



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 362/B.IV/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN DAN HARGA GABAH/BERAS DALAM NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target pengadaan gabah/beras dari hasil produksi petani Provinsi Lampung oleh Perum BULOG Divre Lampung Tahun 2011, diperlukan dukungan data dan informasi dari instansi/lembaga terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dan Harga Gabah/Beras Dalam Negeri di Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perum BULOG;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN DAN HARGA GABAH/BERAS DALAM NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU :** Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dan Harga Gabah/Beras Dalam Negeri di Provinsi Lampung Tahun 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi tentang perkembangan luas tanam, luas panen dan produksi gabah/beras dalam negeri di Provinsi Lampung tahun 2011;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan harga gabah dan beras dalam negeri di Provinsi Lampung tahun 2011;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan perdagangan gabah dan beras dalam negeri baik di tingkat lokal maupun antar daerah/pulau dan provinsi;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi pengadaan gabah/beras dalam negeri di Provinsi Lampung;
 - e. menganalisa prospek pengadaan dalam negeri dan memberikan masukan serta melaporkan secara periodik kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka meningkatkan penyerapan pengadaan gabah/beras dalam negeri di Provinsi Lampung tahun 2011; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perum BULOG Tahun 2011.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-4-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 362 /B.IV/HK/2011
TANGGAL : 26 - 4 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN DAN
HARGA GABAH/BERAS DALAM NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

1. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Wakil Ketua I : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Wakil Ketua II : Kepala Perum BULOG Divisi Regional Lampung
4. Sekretaris I : Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Sekretaris II : Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum BULOG Divre Lampung
6. Anggota :
 1. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang P3H Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Kerjasama dan Kemitraan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
 7. Kepala Sub Bagian Koperasi/UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Seksi Harga Pasar Perum BULOG Divre Lampung
 9. Kepala Seksi Pengadaan Perum BULOG Divre Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.